



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN DAN
ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2008, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang pedesaan dan Angkutan Kota di Kabupaten Sukoharjo dengan mobil bus umum maka sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang pedesaan di Kabupaten Sukoharjo dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan penumpang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo, tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal 1

Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan angkutan Kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 127,00 (seratus dua puluh tujuh rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 2

Mobil bus umum kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah mobil bus umum kelas ekonomi dengan tempat duduk kurang dari 26 (dua puluh enam) penumpang.

Pasal 3

Penghitungan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah ditambah Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan Rp. 100.00,- (seratus rupiah).

Pasal 4

Penetapan tarif jarak maksimal 8 (delapan) kilometer pertama ditetapkan sebesar Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) selebihnya ditetapkan Rp. 127,00 (seratus dua puluh tujuh rupiah) / kilometer/penumpang.

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan usaha Angkutan Penumpang Umum Pedesaan dan Angkutan Kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi maka tarif Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**

Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 11**